



SALINAN

GUBERNUR JAWA BARAT

PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT

NOMOR : 48 TAHUN 2019

TENTANG

POLA KARIR JABATAN FUNGSIONAL GURU DAN PENGAWAS SEKOLAH
PADA DINAS PENDIDIKAN PEMERINTAH DAERAH
PROVINSI JAWA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA BARAT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 27 ayat (4) Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 58 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Manajemen Karier Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Jawa Barat tentang Pola Karir Jabatan Fungsional Guru dan Pengawas Sekolah pada Dinas Pendidikan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Djuli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Djakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 21 Tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional Pengawas dan Angka Kreditnya;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2018 tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah;
9. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 69 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 69 Tahun 2017);
10. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 58 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pengembangan Karier Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 58 Tahun 2018);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG POLA KARIR JABATAN FUNGSIONAL GURU DAN PENGAWAS SEKOLAH PADA DINAS PENDIDIKAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Provinsi adalah Daerah Provinsi Jawa Barat.
2. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
3. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disebut PPK adalah Gubernur.

6. Jabatan Fungsional yang selanjutnya disingkat JF adalah sekelompok Jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
7. Jabatan Fungsional Guru adalah jabatan fungsional yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan kegiatan mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil.
8. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.
9. Jabatan fungsional Pengawas Sekolah adalah jabatan fungsional yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk melaksanakan kegiatan pengawasan akademik dan manajerial pada satuan pendidikan.
10. Pengawas Sekolah adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diberi tugas, tanggung jawab dan wewenang secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan pengawasan akademik dan manajerial pada satuan pendidikan.
11. Pola Karier PNS adalah pola dasar mengenai urutan penempatan dan/atau perpindahan PNS dalam dan antar posisi di setiap jenis jabatan secara berkesinambungan.

Bagian Kedua

Maksud dan Tujuan

Pasal 2

Penyelenggaraan Pola Karir dimaksudkan untuk mewujudkan pola dasar mengenai urutan penempatan dan/atau perpindahan Jabatan Fungsional Guru dan Pengawas Sekolah dalam dan antarposisi di setiap jenis Jabatan secara berkesinambungan.

Pasal 3

Pola Karir bertujuan untuk:

- a. menjamin keselarasan potensi Jabatan Fungsional Guru dan Pengawas Sekolah dengan kebutuhan penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat;
- b. memberikan kesempatan yang sama kepada setiap Jabatan Fungsional Guru dan Pengawas Sekolah untuk mengembangkan karir sesuai dengan kompetensinya; dan
- c. memberikan kejelasan dan kepastian karir kepada Jabatan Fungsional Guru dan Pengawas Sekolah.

Pasal 4

- (1) Pola Karier PNS dilaksanakan dengan prinsip:
 - a. kepastian;
 - b. profesionalisme; dan
 - c. transparan.
- (2) Kepastian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah pola karir Jabatan Fungsional Guru dan Pengawas Sekolah akan memberikan kejelasan karir bagi Jabatan Fungsional Guru dan Pengawas Sekolah sepanjang memenuhi ketentuan yang berlaku.
- (3) Profesionalisme sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah pola karir Jabatan Fungsional Guru dan Pengawas Sekolah akan mendorong peningkatan kompetensi dan prestasi kerja Jabatan Fungsional Guru dan Pengawas Sekolah.
- (4) Transparan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah pola karir Jabatan Fungsional Guru dan Pengawas Sekolah dilakukan secara nyata, jelas, terbuka, dan dapat dipertanggungjawabkan.

BAB II

JENJANG JABATAN DAN PANGKAT

Pasal 5

- (1) Jenjang Jabatan Fungsional Guru dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi, yaitu :
 - a. Guru Pertama;
 - b. Guru Muda;
 - c. Guru Madya; dan
 - d. Guru Utama.
- (2) Jenjang pangkat Guru untuk setiap jenjang jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu:
 - a. Guru Pertama:
 1. Penata Muda, golongan ruang III/a;
 2. Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b;
 3. Kelas Jabatan 8; dan
 4. Nilai jabatan 1.280.
 - b. Guru Muda:
 1. Penata, golongan ruang III/c;
 2. Penata Tingkat I, golongan ruang III/d;
 3. Kelas Jabatan 9; dan
 4. Nilai Jabatan 1.355.
 - c. Guru Madya:
 1. Pembina, golongan ruang IV/a;
 2. Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b;
 3. Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c;
 4. Kelas Jabatan 11; dan
 5. Nilai jabatan 1.930.

d. Guru Utama:

1. Pembina Utama, golongan ruang IV/e;
2. Pembina Utama Madya, golongan ruang IV/d;
3. Kelas Jabatan 13; dan
4. Nilai Jabatan 2.355 – 2.750.

Pasal 6

- (1) Jenjang jabatan fungsional Pengawas Sekolah dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi, yaitu:
 - a. Pengawas Sekolah Madya; dan
 - b. Pengawas Sekolah Utama.
- (2) Jenjang pangkat Pengawas Sekolah untuk setiap jenjang jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu:
 - a. Pengawas Sekolah Madya:
 1. Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b;
 2. Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c;
 3. Kelas Jabatan 11; dan
 4. Nilai Jabatan 1.930.
 - b. Pengawas Sekolah Utama:
 1. Pembina Utama Madya, golongan ruang IV/d;
 2. Pembina Utama, golongan ruang IV/e;
 3. Kelas Jabatan 13; dan
 4. Nilai Jabatan 2.355 – 2.750.

Pasal 7

- (1) Jenjang pangkat untuk masing-masing Jabatan Fungsional Guru dan Pengawas Sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 6 ayat (1), adalah jenjang pangkat dan jabatan berdasarkan jumlah angka kredit yang dimiliki untuk masing-masing jenjang jabatan.
- (2) Penetapan jenjang jabatan fungsional Pengawas Sekolah ditetapkan berdasarkan jumlah angka kredit yang dimiliki setelah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit sehingga dimungkinkan pangkat dan jabatan tidak sesuai dengan pangkat dan jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 6 ayat (2).

BAB III

PENGANGKATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL GURU
DAN PENGAWAS SEKOLAH

Pasal 8

Pejabat yang berwenang mengangkat Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Guru dan Pengawas Sekolah, adalah pejabat yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang diangkat untuk pertama kali dalam Jabatan Fungsional Guru harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. berijazah paling rendah Sarjana (S1) atau Diploma IV, dan bersertifikat pendidik;
 - b. pangkat paling rendah Penata Muda golongan ruang III/a;
 - c. setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) dan penilaian kinerja Guru (PKG) paling rendah bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir; dan
 - d. memiliki kinerja yang baik yang dinilai dalam masa program induksi.
- (2) Pengangkatan Guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pengangkatan yang dilakukan untuk mengisi lowongan formasi Jabatan Fungsional Guru melalui pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil.
- (3) Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dari jabatan lain ke dalam Jabatan Fungsional Guru dapat dipertimbangkan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1);
 - b. memiliki pengalaman sebagai Guru paling singkat 2 (dua) tahun;
 - c. usia paling tinggi 50 (lima puluh) tahun;
 - d. setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam Daftar Penilaian; dan
 - e. Pelaksanaan Pekerjaan (DP-3) dan penilaian kinerja Guru (PKG) paling rendah bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
- (4) Pangkat yang ditetapkan bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah sama dengan pangkat yang dimiliki, dan jenjang Jabatan Fungsional Guru ditetapkan sesuai dengan jumlah angka kredit yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit.

Pasal 10

- (1) PNS yang diangkat dalam jabatan Pengawas Sekolah harus memenuhi syarat sebagai berikut:
- a. masih berstatus sebagai Guru memiliki sertifikat Pendidik yang diberi tugas sebagai kepala sekolah paling sedikit 4 (empat) tahun/1 (satu) periode sesuai dengan satuan pendidikannya masing-masing;
 - b. diutamakan Kepala Sekolah Berprestasi/Berdedikasi tingkat Provinsi dan/atau Nasional;
 - c. diutamakan berijazah Magister (S2);
 - d. memiliki keterampilan dan keahlian yang sesuai dengan bidang pengawasan;
 - e. memiliki pangkat paling rendah Penata, golongan ruang III/d;
 - f. usia paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada waktu pengangkatan pertama sebagai Pengawas Sekolah;
 - g. lulus seleksi calon Pengawas Sekolah;
 - h. telah mengikuti pendidikan dan pelatihan fungsional calon Pengawas Sekolah dan memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan Calon Pengawas (STTPPCPS); dan

- i. setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) dan Penilaian Prestasi Kerja Kepala Sekolah (PPKKS) paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.
 - j. Lulus seleksi sesuai dengan POS (Prosedure Operasi Standar) proses pengangkatan Pengawas Sekolah.
- (2) Untuk menentukan angka kredit dan jenjang jabatan fungsional Pengawas Sekolah digunakan angka kredit yang berasal dari angka kredit jabatan fungsional Guru.

BAB IV

BENTUK POLA KARIR JABATAN FUNGSIONAL GURU DAN PENGAWAS SEKOLAH

Bagian Kesatu

Pola Karir

Pasal 11

Pola Karir merupakan pola dasar mengenai urutan penempatan dan/atau perpindahan Jabatan Fungsional Guru dan Pengawas Sekolah dalam dan antar posisi disetiap jenis dan/atau jenjang secara berkesinambungan dengan memperhatikan jalur karir.

Bagian Kedua

Pola Karir Jabatan Fungsional Guru dan Pengawas Sekolah

Pasal 12

Pola Karir Jabatan Fungsional Guru dan Pengawas Sekolah berbentuk:

- a. Horizontal, yaitu proses mutasi dari 1 (satu) posisi Jabatan ke posisi Jabatan lain yang setara, baik di dalam 1 (satu) kelompok maupun antar kelompok JF.
- b. Vertikal, yaitu proses promosi dari 1 (satu) posisi Jabatan ke posisi Jabatan lain yang lebih tinggi di dalam 1 (satu) kelompok JF.
- c. Diagonal, yaitu promosi dari 1 (satu) posisi Jabatan ke posisi Jabatan lain yang lebih tinggi antar kelompok JF.

Pasal 13

- (1) Pola Karir Horizontal Jabatan Fungsional Guru dan Pengawas Sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, dilaksanakan dengan memperhatikan:
 - a. Jenjang Jabatan dan Pangkat;
 - b. Kelas dan Nilai Jabatan; dan
 - c. *Cluster* Satuan Pendidikan.
- (2) Pola karir Horizontal berdasarkan Kelas dan Nilai Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a, merupakan proses mutasi Jabatan Fungsional Guru dan Pengawas Sekolah kedalam Jabatan Fungsional yang memiliki Kelas dan Nilai Jabatan setara sesuai peraturan perundang-undangan.

- (3) Pola karir Horizontal berdasarkan *cluster* Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf c, merupakan perpindahan tugas dan/atau perpindahan wilayah kerja bagi Jabatan Fungsional Guru dan Pengawas Sekolah setelah menduduki jenjang jabatan terakhir dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

- (1) Pola karir berbentuk vertikal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b, dilaksanakan dengan memperhatikan:
- Jenjang Jabatan dan Pangkat;
 - Kelas dan Nilai Jabatan; dan
 - Cluster* Perangkat Daerah.
- (2) Pola karir berbentuk vertikal dilakukan melalui promosi jabatan.

Pasal 15

Bagian Ketiga

Promosi Jabatan Fungsional Guru

- (1) Jabatan Fungsional Guru Ahli Pertama dapat diangkat dalam Jabatan Fungsional Guru Ahli Muda, dengan ketentuan:
- memenuhi angka kredit Jabatan Fungsional Guru Ahli Muda;
 - penilaian prestasi kerja dalam 2 (dua) tahun terakhir paling kurang bernilai baik;
 - terdapat formasi Jabatan Fungsional Guru Ahli Muda pada Perangkat Daerah;
 - memiliki peringkat 3 (tiga) besar rencana suksesi sistem merit dan ditetapkan oleh PPK; dan
 - persyaratan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Jabatan Fungsional Guru.
- (2) Jabatan Fungsional Guru Ahli Muda dapat diangkat dalam Jabatan Fungsional Guru Ahli Madya, dengan ketentuan:
- memenuhi angka kredit Jabatan Fungsional Guru Ahli Madya;
 - penilaian prestasi kerja dalam 2 (dua) tahun terakhir paling kurang bernilai baik;
 - terdapat formasi Jabatan Fungsional Guru Ahli Madya pada Perangkat Daerah;
 - memiliki peringkat 3 (tiga) besar rencana suksesi sistem merit dan ditetapkan oleh PPK; dan
 - persyaratan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Jabatan Fungsional Guru.
- (3) Jabatan Fungsional Guru Ahli Madya dapat diangkat dalam Jabatan Fungsional Guru Ahli Utama, dengan ketentuan:
- memenuhi angka kredit Jabatan Fungsional Guru Ahli Utama;

- b. penilaian prestasi kerja dalam 2 (dua) tahun terakhir paling kurang bernilai baik;
- c. terdapat formasi Jabatan Fungsional Guru Ahli Utama pada Perangkat Daerah;
- d. memiliki peringkat 3 (tiga) besar rencana suksesi sistem merit dan ditetapkan oleh PPK; dan
- e. persyaratan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Jabatan Fungsional Guru.

Pasal 16

Bagian Keempat

Promosi Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah

Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah Ahli Madya dapat diangkat dalam Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah Ahli Utama, dengan ketentuan:

- a. memenuhi angka kredit Jabatan Fungsional Pengawas sekolah Ahli Utama;
- b. penilaian prestasi kerja dalam 2 (dua) tahun terakhir paling kurang bernilai baik;
- c. terdapat formasi Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah Ahli Utama pada Perangkat Daerah;
- d. memiliki peringkat 3 (tiga) besar rencana suksesi sistem merit dan ditetapkan oleh PPK; dan
- e. persyaratan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah.

Pasal 17

- (1) Pola karir vertikal berdasarkan Kelas dan Nilai Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b, merupakan proses promosi dari 1 (satu) jenjang Jabatan Fungsional Guru dan/atau Pengawas Sekolah ke posisi Jabatan lain yang lebih tinggi Kelas dan Nilainya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pola karir vertikal berdasarkan *cluster* Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf c, merupakan perpindahan tugas dan/atau perpindahan wilayah kerja bagi Jabatan Fungsional Guru dan Pengawas Sekolah setelah menduduki jenjang jabatan terakhir sesuai dengan ketentuan dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Pendidikan.

Pasal 18

- (1) Pola karir berbentuk diagonal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c, dilaksanakan dengan memperhatikan:
 - a. Jenjang Jabatan dan Pangkat
 - b. Kelas dan Nilai Jabatan
 - c. *Cluster* Perangkat Daerah.
- (2) Pola Karir diagonal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c dilaksanakan bagi Jabatan Fungsional Guru yang mempunyai kualifikasi, kompetensi, dan kinerja dengan sebutan baik atau sangat baik.

- (3) Pola Karir diagonal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk kenaikan jenjang dari Jabatan Fungsional Guru kepada kelompok Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah.
- (4) Perpindahan diagonal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan mengenai jenjang Jabatan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

- (1) Pola karir diagonal berdasarkan Kelas dan Nilai Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b, merupakan promosi dari 1 (satu) posisi Jabatan Fungsional Guru dan/atau Pengawas Sekolah ke posisi Jabatan lain yang lebih tinggi Kelas dan Nilai Jabatannya antar kelompok Jabatan Fungsional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pola karir diagonal berdasarkan *cluster* Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf c, merupakan perpindahan tugas dan/atau perpindahan wilayah kerja bagi Jabatan Fungsional Guru menjadi Pengawas Sekolah setelah menduduki jenjang jabatan terakhir dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PENGANGKATAN WAKIL KEPALA SEKOLAH

Pasal 20

Jabatan Fungsional Guru dapat menjadi bakal calon Wakil Kepala Sekolah apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. masih berstatus sebagai Guru dan memiliki sertifikat pendidik paling sedikit 4 (empat) tahun sesuai dengan satuan pendidikannya masing-masing;
- b. pangkat paling rendah Penata, golongan ruang III/b;
- c. setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) paling rendah bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir; dan
- d. memiliki kinerja yang baik yang dinilai dalam masa program induksi.

BAB VI

PENGANGKATAN KEPALA SEKOLAH

Pasal 21

Jabatan Fungsional Guru dapat menjadi bakal calon Kepala Sekolah apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. masih berstatus sebagai Guru dan memiliki sertifikat pendidik yang diberi tugas tambahan sebagai wakil kepala sekolah paling sedikit 4 (empat) tahun sesuai dengan satuan pendidikannya masing-masing;

- b. Memiliki kualifikasi akademik paling rendah Sarjana (S-1) atau Diploma Empat (D-IV) dari perguruan tinggi dan program studi yang terakreditasi paling rendah B;
- c. Memiliki Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTP) Calon Kepala Sekolah yang dilaksanakan oleh LP2KS;
- d. Pangkat paling rendah Pembina, golongan ruang III/c;
- e. Pengalaman mengajar paling singkat 6 (enam) tahun menurut jenis dan jenjang sekolah masing-masing. Kecuali di TK/TKLB memiliki pengalaman mengajar paling singkat 3 (tiga) tahun di TK/TKLB;
- f. setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) paling rendah bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir dan Penilaian Kinerja Guru (PKG) paling rendah "Baik" selama 2 (dua) tahun pertama;
- g. memiliki kinerja yang baik yang dinilai dalam masa program induksi;
- h. Memiliki pengalaman manajerial dengan tugas yang relevan dengan fungsi sekolah paling singkat 4 (empat) tahun;
- i. Tidak pernah dikenakan hukuman disiplin sedang dan/atau berat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang;
- j. Berusia paling tinggi 56 (lima puluh enam) tahun pada waktu pengangkatan pertama sebagai Kepala Sekolah;
- k. Diutamakan Guru Berprestasi/Berdedikasi tingkat Provinsi dan/atau Nasional;
- l. Lulus seleksi sesuai dengan POS (Prosedure Operasi Standar) proses pengangkatan Kepala Sekolah; dan
- m. Dalam hal guru akan diusulkan menjadi bakal calon Kepala Sekolah di Daerah Khusus, persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka 4 dan angka 5 dapat dikecualikan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. memiliki pangkat paling rendah Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b; dan
 - b. memiliki pengalaman mengajar paling sedikit 3 (tiga) tahun.

Pasal 22

Pengangkatan Jabatan Fungsional Guru menjadi Kepala Sekolah dilakukan dengan memperhatikan *Cluster* Satuan Pendidikan.

Pasal 23

- (1) Penugasan Kepala Sekolah pada satuan pendidikan dilaksanakan secara periodisasi.
- (2) Periodisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap masa periode dilaksanakan dalam kurun waktu 4 (empat) tahun.
- (3) Setelah menyelesaikan tugas pada periode pertama, Kepala Sekolah dapat diperpanjang penugasannya paling banyak 3 (tiga) kali masa periode atau paling lama 12 (dua belas) tahun.

- (4) Penugasan Kepala Sekolah periode pertama pada satuan administrasi pangkal yang sama paling sedikit 2 (dua) tahun dan paling lama 2 (dua) masa periode atau 8 (delapan) tahun.
- (5) Penugasan Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada hasil penilaian prestasi kerja setiap tahun dan paling rendah bernilai Baik.
- (6) Dalam hal hasil penilaian prestasi kerja tidak mencapai dengan sebutan paling rendah "Baik", Kepala Sekolah yang bersangkutan tidak dapat diperpanjang masa tugasnya sebagai Kepala Sekolah.
- (7) Kepala Sekolah yang tidak diperpanjang masa tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat ditugaskan kembali sebagai Guru.
- (8) Setelah menyelesaikan tugas pada periode ketiga, Kepala Sekolah dapat diperpanjang penugasannya untuk periode keempat setelah melalui uji kompetensi.
- (9) Pelaksanaan uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (8), dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (10) Penugasan kembali sebagai Guru sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan oleh Dinas Pendidikan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat sesuai dengan kewenangannya dengan mempertimbangkan kebutuhan dan jumlah guru di wilayahnya.

BAB VII

PENGANGKATAN DALAM JABATAN STRUKTURAL

Pasal 24

- (1) Syarat Pengangkatan Jabatan Kepala Seksi Cabang Dinas/UPTD pada Dinas Pendidikan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dari jabatan fungsional:
 - a. masih berstatus sebagai Guru dan memiliki sertifikat pendidik yang diberi tugas sebagai kepala sekolah paling sedikit 4 (empat) tahun sesuai dengan jenjang dan jenis satuan pendidikannya masing-masing;
 - b. Memiliki Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) Calon Kepala Sekolah atau memiliki sertifikat Penguatan Kompetensi Kepala Sekolah yang dilaksanakan oleh LP2KS;
 - c. Diutamakan Kepala Sekolah Berprestasi/Berdedikasi tingkat Provinsi dan/atau Nasional;
 - d. Diutamakan yang memiliki Sertifikat Barang dan Jasa;
 - e. Diutamakan memiliki Ijazah Magister (S2);
 - f. Memiliki pangkat golongan paling rendah Penata Tingkat I, III/d;
 - g. Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (PPKPNS) dan Penilaian Prestasi Kerja Kepala Sekolah (PPKKS) dengan nilai Sangat Baik untuk setiap unsure penilaian atau rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun pertama; dan

- h. Lulus seleksi sesuai dengan POS (Prosedure Operasi Standar) proses pengangkatan dalam Jabatan Kepala Seksi atau Jabatan Pengawas.
- (2) Syarat Pengangkatan Jabatan Kepala Cabang Dinas/UPTD pada Dinas Pendidikan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat:
- a. Diutamakan berstatus sebagai Pengawas Sekolah dan memiliki sertifikat Pengawas Sekolah serta sertifikasi pendidik dengan pengalaman paling sedikit 4 (empat) tahun sesuai dengan bidang masing-masing;
 - b. Diutamakan berijazah Magister (S2);
 - c. Memiliki Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) Calon Kepala Sekolah atau memiliki sertifikat Penguatan Kompetensi Kepala Sekolah yang dilaksanakan oleh LP2KS;
 - d. Diutamakan Pengawas Sekolah Berprestasi/Berdedikasi tingkat Provinsi dan/atau Nasional;
 - e. Diutamakan memiliki Sertifikat Barang dan Jasa dan Diklat Kepeimpinan tingkat III;
 - f. Memiliki pangkat golongan paling rendah Pembina IV/a;
 - g. setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir dan Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (PPK PNS) dengan nilai Sangat Baik untuk setiap unsur penilaian atau minimal dengan nilai baik dalam 2 (dua) tahun pertama;
 - h. Lulus seleksi sesuai dengan POS (Prosedure Operasi Standar) Proses pengangkatan dalam Jabatan Kepala Cabang Dinas Pendidikan Provinsi;
 - i. memiliki keterampilan dan keahlian yang sesuai dengan bidang pengawasan;
 - j. usia paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun; dan
 - k. lolos Seleksi oleh Tim Penilai Kinerja;

Pasal 25

Calon Kepala Cabang Dinas yang berasal dari Kepala Seksi diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII

PEMBAGIAN CLUSTER

Pasal 26

Pembagian *cluster* pada Cabang Dinas Pendidikan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 15 Agustus 2019

GUBERNUR JAWA BARAT,

ttd

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 15 Agustus 2019

Plh. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA BARAT,

ttd

DAUD ACHMAD